

Pengaruh *Transfer Pricing*, Pajak Tanggahan Dan Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi Terhadap *Tax Avoidance*

Ivanka Maharani SZ, Agrianti Komalasari, Einde Evana, Kamadie Sumanda Syafiz
Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, INDONESIA

Email: @ivanka.maharani58@gmail.com, agriantiksa@gmail.com,
eindeevana@yahoo.co.id kamadiesumanda@gmail.com.

Korespondensi penulis: @ivanka.maharani58@gmail.com

Abstract. *Tax is a mandatory contribution to society, both individual taxpayers and corporate taxpayers to the state. However, taxpayers and business entities often look for ways to reduce the tax burden they have to pay. This is because Indonesia uses a self-assessment system which allows people to cheat in calculating their tax burden. This act of fraud is called tax avoidance. In the practice of tax avoidance there are several types of tricks, some of which are transfer pricing, deferred tax, and loans between affiliated companies. This research aims to determine the extent to which variables namely transfer pricing, deferred tax and loans between affiliated companies influence tax avoidance practices in Indonesia. From the results of several tests carried out in this research, it is stated that transfer pricing and loans between affiliated companies do not have a significant effect on tax avoidance. On the other hand, deferred tax has a significant positive effect on tax avoidance.*

Keywords: *Transfer Pricing, Deferred Taxes, Loans Between Affiliated Companies, Tax Avoidance, Taxes.*

Abstrak. Pajak merupakan iuran wajib untuk masyarakat, baik wajib pajak perseorangan juga wajib pajak badan kepada negara. Namun wajib pajak dan badan usaha seringkali mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan *self assessment system* yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan kecurangan terhadap perhitungan beban pajak yang mereka miliki. Tindakan kecurangan tersebut disebut dengan penghindaran pajak. Dalam praktik penghindaran pajak memiliki beberapa macam bentuk trik nya, adapun diantaranya adalah *transfer pricing*, pajak tanggahan, dan pinjaman antar perusahaan afiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel adalah *transfer pricing*, pajak tanggahan dan pinjaman antar perusahaan afiliasi berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dari hasil beberapa uji yang dilakukan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa *transfer pricing* dan pinjaman antar perusahaan afiliasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, pajak tanggahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Pajak Tanggahan, Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi, Penghindaran Pajak, Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib untuk masyarakat, baik wajib pajak perseorangan juga wajib pajak badan kepada negara. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self-assessment* dalam proses pemungutan pajak. Pada sistem ini, negara memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaksanakan, dan memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, dalam realitasnya, perusahaan seringkali mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan *self assessment system* yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan

kecurangan terhadap perhitungan beban pajak yang mereka miliki (Astuti & Aryani, 2016). Indonesia, yang menjadikan pajak sebagai komponen terbesar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), cukup dirugikan oleh praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai *tax avoidance*, yaitu metode untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak.

Tax avoidance dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. *Transfer pricing* menerapkan *Income shifting* yang dilakukan dengan mengalihkan pendapatan ke negara yang tarif pajak penghasilannya rendah atau tidak memungut pajak penghasilan sama sekali atau juga dengan cara mengalihkan beban ke negara dengan tarif pajak yang tinggi dan harga yang tidak wajar dimanipulasi untuk memindahkan beban, mereka memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk mengatur pembayaran pajak. Praktik *tax avoidance* juga dapat timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal dengan laba fiskal digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Konsekuensinya jumlah pajak akan dipulihkan atau terhutang pada masa depan.

Trik penghindaran pajak lainnya adalah meminimalkan beban pajak dengan melakukan transaksi afiliasi Pinjaman afiliasi adalah jenis transaksi pengalihan biaya yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman berbunga. Pihak yang memiliki hubungan istimewa melakukan transaksi ini dengan memberikan pinjaman berbunga daripada menyetor modal sepenuhnya atau memberikan tambahan modal karena bunga pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen yang diterima dari pinjaman dapat mengurangi dividen.

KAJIAN TEORITIS

Teori keagenan memberikan gambaran dasar tentang hubungan antara pihak yang memegang saham yang disebut prinsipal dan agen. Dalam hal perpajakan, prinsipal memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mematuhi peraturan pajak. Dalam literatur keagenan, *tax avoidance* dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (CHASBIANDANI & MARTANI, 2012). Dalam undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, “pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Teori kepatuhan pajak adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami perilaku wajib pajak yang patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban membayar pajak untuk warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Landasan hukum pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.” sehingga (Yulianti, 2021) mengatakan, pajak dimaksudkan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena negara menjaga dan melindungi kehidupan dan harta benda warganya, masyarakat harus membayar untuk memenuhi kewajibannya (putra & syafis, 2016).

Menurut (Dyrenge et al., 2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan, meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan mencari celah dalam ketentuan perpajakan yang ada, seperti ketentuan yang berkaitan dengan pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan, atau menggunakan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Salah satu bentuk praktik penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga *transfer* suatu transaksi, baik itu barang atau jasa atau transaksi finansial (Panjalusman et al., 2018). *transfer pricing* dapat terjadi karena adanya hubungan khusus antara perusahaan multinasional yang menyebabkan mereka bernegosiasi dan bekerja sama untuk menentukan *transfer pricing*. Akibatnya, *transfer pricing* mendapat persepsi negatif karena jika terjadi transaksi yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki hubungan tertentu, itu dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak pemerintah (Nurdiansyah & Masripah, 2023).

Menurut (Sysmantia & Evana, 2023) pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak, yang jumlahnya merupakan jumlah perkiraan yang akan dikembalikan dalam periode yang akan datang sebagai akibat dari perbedaan temporer antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan, serta saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang. Jika perusahaan memiliki beban pajak tangguhan, mereka dapat melakukan penghindaran pajak pada tahun timbulnya beban pajak tangguhan. (Andy, 2018)

juga menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan dengan pengurangan pajak setiap waktu.

Bisnis dapat mengurangi tagihan pajak dengan proses pembayaran utang. Bunga pinjaman dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada bisnis, sehingga perusahaan harus membayar pajak lebih sedikit (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Menurut (Alkawsar et al., 2019) pinjaman antar perusahaan afiliasi merujuk pada pinjaman yang diberikan oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain yang terafiliasi atau berafiliasi dengannya, atau bisa juga dikatakan jenis transaksi pengalihan biaya yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman berbunga. Pihak yang memiliki hubungan istimewa melakukan transaksi ini dengan memberikan pinjaman berbunga daripada menyeter modal sepenuhnya atau memberikan tambahan modal karena bunga pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen yang diterima dari pinjaman dapat mengurangi dividen. Pinjaman atas perusahaan afiliasi yang melibatkan pembayaran bunga dapat juga dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak di yurisdiksi di mana tingkat pajak lebih tinggi (Santoso, 2022). Strategi ini dapat membantu perusahaan mengurangi kewajiban pajaknya secara legal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari tiga variabel independent dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari variabel *transfer pricing* dengan cara menghitung total piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang, perhitungan ini mengampu dari penelitian yang digunakan oleh penelitian (Panjalusman et al., 2018), variabel independen selanjutnya adalah pajak tangguhan yang dihitung dengan cara menghitung beban pajak tangguhan tahun berjalan dibagi dengan total asset tahun sebelumnya, kemudian untuk variabel independen pinjaman antar perusahaan afiliasi menggunakan perhitungan total pinjaman dari pihak berelasi dibagi dengan total equitas. Selanjutnya untuk variabel dependen yaitu *tax avoidance* menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) yang dimodifikasi oleh (Yorke et al., 2016), dengan perhitungan *tax expense* dibagi *pretax income*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan sumber data sekunder yang dapat diakses di web www.idx.co.id dan juga terdapat beberapa website pendukung lainnya.

Populasi penelitian menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Perolehan sampel yang digunakan dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan tiga kriteria yaitu, Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, Perusahaan manufaktur yang listing di BEI sejak tahun 2019-2022, dan perusahaan manufaktur yang laporan keuangan pada tahun penelitian memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk keperluan data penelitian. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, uji asumsi klasik (meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi), lalu teknik analisis regresi sebagai alat pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji-T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia sebanyak 119 perusahaan. Kriteria sampel membutuhkan perusahaan yang sudah listing di BEI sejak tahun 2019-2022, sehingga perusahaan yang belum listing di BEI sejak 2019 dieliminasi sebesar 38 perusahaan. Kriteria penelitian juga membutuhkan perusahaan yang dapat memberikan semua informasi untuk keperluan data penelitian, terdapat 50 perusahaan yang harus dieliminasi karena tidak menyediakan informasi dengan lengkap. Jumlah perusahaan amatan pada penelitian ini sebesar 31 perusahaan per satu periode dengan tiga tahun periode amatan terpisah pada 2020-2022 sehingga total jumlah sampel sebesar 93 sampel. Pada hasil yang diperoleh dari statistik deskripsif yang tertera pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	93	0,00	4132820587,00	266030555,1613	529959247,85029
Pajak Tanggahan	93	0,001554476	0,077279676	12765097,6559	13774019,05458
Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi	93	-141109507,00	2477194187,00	75982471,5853	269394742,04295
<i>Tax Avoidance</i>	93	-1666965242,00	4253361696,00	-104911536,5591	525664398,25362
Valid N (listwise)	93				

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan jumlah penelitian (N) sebesar 93 perusahaan dalam tiga periode. Periode amatan terbagi dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Hasil statistik deskriptif *transfer pricing* nilai minimum diraih oleh PT Tri Banyan Tirta Tbk yaitu sebesar 0,00 dan nilai maximum yang di raih oleh PT Astra Agro Lestari Tbk yaitu sebesar 413.282.0587,00 lalu untuk nilai mean sebesar 266.030.555,16 dengan standart deviasi yang lebih tinggi sebesar 529.959.247,85.

Hasil statistik deskriptif pajak tangguhan minimum yang di raih oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yaitu sebesar 0,001554476 dan nilai maximum di raih oleh PT Mayora Indah Tbk yaitu sebesar 0,077279676 lalu untuk nilai mean sebesar 12.765.097,65 dengan standart deviasi yang lebih tinggi 13.774.019,05. Hasil statistik deskriptif pinjaman atas perusahaan afiliasi minimum di raih oleh PT Estika Tata Tiara Tbk yaitu sebesar -141.109.507,00 dan nilai maximum di raih oleh PT Estika Tata Tiara Tbk yaitu sebesar 2.477.194.187,00 lalu untuk nilai mean sebesar 75.982.471,58 dengan standart deviasi yang lebih tinggi 269.394.742,04. Hasil statistik deskriptif *tax avoidance* minimum di raih oleh PT Multipolar Tbk yaitu sebesar -1.666.965.242,00 dan nilai maximum di raih oleh PT Mahkota Group Tbk yaitu sebesar 4.253.36.696,00 lalu untuk nilai mean -104.911.536,55 dengan standart deviasi yang lebih tinggi yaitu 525. 664.398,25.

Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* yang disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,01375628
Most Extreme Differences	Absolute	0,189
	Positive	0,189
	Negative	-0,122
Test Statistic		0,189
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,131

Hasil uji normalitas pada tabel 1.2 menunjukkan signifikansi data pada semua periode memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,131. Sehingga penyebaran data pada penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel independen dalam model regresi berkorelasi satu sama lain. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0,034	0,113		-0,298	0,771		
	Transfer Pricing	-0,002	0,005	-0,105	-0,368	0,719	0,987	1,013
	Pajak Tangguhan	0,057	0,102	0,159	0,557	0,588	0,987	1,013
	Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi	-0,013	0,050	-0,073	-0,259	0,800	0,999	1,001

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 1.3 diatas menunjukkan variabel *transfer pricing*, pajak tanggihan, dan pinjaman atas perusahaan afiliasi dalam tiga periode memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 0,1 dan nilai *VIF* yang kurang dari 10. Variable *transfer pricing* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,987 dan nilai *VIF* sebesar 1.013, kemudian untuk variable pajak tanggihan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,987 dan nilai *VIF* sebesar 1.013. Lalu pada variable pinjaman atas Perusahaan afiliasi nilai *tolerance* sebesar 0,999 dan nilai *VIF* sebesar 1.001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas pada data penelitian ini.

Tabel 1.4

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,034	0,113		-0,298	0,771
	<i>Transfer Pricing</i>	-0,002	0,005	-0,105	-0,368	0,719
	Pajak Tangguhan	0,057	0,102	0,159	0,557	0,588
	Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi	-0,013	0,050	-0,073	-0,259	0,800

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, nilai signifikansi ketiga variable memiliki signifikansi lebih dari 0,05. Variabel *transfer pricing* memiliki signifikansi sebesar 0.771, variable pajak tanggihan memiliki signifikansi sebesar 0.719, dan variable pinjaman atas perusahaan afiliasi memiliki signifikansi sebesar 0.800. Sehingga hari hasil output uji heteroskedastisitas data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 1.5

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.194 ^a	0,038	-0,203	0,01141	2,206

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, hasil uji autokorelasi, durbin-watson pada data penelitian selama tiga periode sebesar 2,206. Data penelitian tidak terjadi autokorelasi ketika nilai dU tabel lebih kecil daripada durbin-watson, dan nilai durbin-watson lebih kecil dari nilai 4-dU. Nilai dU pada tabel statistik dengan jumlah sampel 93 dari tiga periode dan tiga variabel sebesar 1,7295 nilai 4-dU yaitu sebesar 2,2705. Pada penelitian ini data pada tiga periode memiliki nilai dU lebih kecil dari durbin-watson dan lebih kecil dari 4-dU. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi pada data penelitian ini.

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 hipotesis ditolak. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 1.6

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,851	3,231		4,906	0,000
	<i>Transfer Pricing</i>	0,022	0,029	0,196	0,777	0,451
	Pajak Tangguhan	0,237	0,175	0,343	1,998	0,019
	Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi	-0,034	0,095	-0,091	-0,360	0,725

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,451 yaitu >0,05 dan nilai t hitung 0,777 yaitu < 1.98698 (nilai table T) maka dari itu dapat di simpulkan bahwa H1 ditolak dan variabel X1 dinyatakan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Akbar et al., 2022) dan (Sysmantia & Evana, 2023) yaitu menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Alfarizi et al., 2021) dan

(Hidayat & Wijaya, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,019 yaitu $<0,05$ dan nilai t hitung 1.998 yaitu >1.98698 (nilai table T) maka dari itu dapat di simpulkan bahwa H1 diterima dan variabel X1 dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sysmantia & Evana, 2023) yaitu menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Finatariyani, 2023) mengatakan pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian dalam penelitian (Anarky et al., 2021) mereka menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian oleh (Erlin et al., 2023) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,725 yaitu $>0,05$ dan nilai t hitung -0,360 yaitu <1.98698 (nilai table T) maka dari itu dapat di simpulkan bahwa H3 ditolak dan variabel X3 dinyatakan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alkawsar et al., 2019) mereka menyatakan bahwa transaksi termasuk pinjaman antar Perusahaan afiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pernyataan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa yaitu :

1. *Transfer pricing* merupakan harga yang digunakan dalam perdagangan barang, jasa, atau properti antara entitas yang berhubungan dalam sebuah perusahaan multinasional. Meskipun praktik ini sering digunakan sebagai upaya untuk menghindari pajak, praktik ini tidak selalu memiliki efek penghindaran pajak yang signifikan. Banyak yurisdiksi telah meningkatkan peraturan dan pengawasan terkait *transfer pricing*, yang membatasi tindakan yang merugikan dalam hal penghindaran pajak. Lalu, praktik *transfer pricing* yang tidak sah menjadi lebih sulit karena standar pelaporan keuangan yang lebih transparan. Kemudian, perusahaan multinasional sering kali harus mempertimbangkan aspek bisnis yang lebih luas selain penghindaran pajak ketika mereka menentukan

harga *transfer*, seperti stabilitas operasional, reputasi merek, dan hubungan pelanggan. Oleh karena itu, meskipun *transfer pricing* tetap menjadi bagian penting dari manajemen pajak perusahaan multinasional, pengaruh mereka terhadap praktik penghindaran pajak dapat terbatas oleh peraturan yang diperketat.

2. Pajak tangguhan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan tetapi dibayar kemudian sebagai akibat dari pengakuan pendapatan atau pengeluaran secara bertahap. Pajak tangguhan dapat digunakan secara legal dalam upaya untuk mengelola kewajiban pajak dengan cara yang meminimalkan beban pajak. Dengan menunda pembayaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan pajak tangguhan sebagai alat yang signifikan dalam praktik penghindaran pajak. Pajak tangguhan memungkinkan bisnis untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mengoptimalkan struktur keuangan mereka, seperti dengan menggunakan skema penundaan pajak atau penghapusan pajak pada laba yang diinvestasikan. Pajak tangguhan juga dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak dan akuntansi

3. Pinjaman antar perusahaan afiliasi adalah grup perusahaan yang terkait secara langsung atau tidak langsung memberikan pinjaman kepada entitas lainnya dalam grup perusahaan. Meskipun pinjaman ini sering dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak karena perbedaan tarif pajak dan beban bunga di berbagai yurisdiksi, metode ini tidak selalu efektif untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan peraturan pajak di banyak yurisdiksi telah dibuat untuk mengawasi dan mengawasi pinjaman antar perusahaan, termasuk aturan tentang tingkat bunga yang wajar. Hal ini membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk menggunakan pinjaman semata-mata untuk menghindari pajak. Otoritas pajak sering memeriksa cara dan tujuan pinjaman antar perusahaan, dan mereka memiliki wewenang untuk menolak pengurangan pajak yang tidak dianggap wajar atau bertujuan hanya untuk menghindari pajak. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan risiko reputasi terkait dengan struktur pinjaman yang terlalu agresif, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu hubungan dengan otoritas pajak dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, sementara pinjaman antar afiliasi dapat menjadi bagian dari strategi penghindaran pajak suatu perusahaan, namun dampaknya terhadap praktik penghindaran pajak dapat terbatas oleh pengawasan peraturan pajak yang ketat.

Dalam menghadapi kompleksitas praktik perpajakan internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang beberapa metode penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan baik nasional maupun multinasional. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana pengaruh *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar afiliasi berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan mengelola struktur perpajakan yang kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu regulator memperkuat kerangka perpajakan internasional untuk mengatasi celah yang dimanfaatkan oleh bisnis untuk menghindari pajak.

Selain itu, disarankan bagi para praktisi dan manajer bisnis untuk mengolah pemahaman yang lebih baik lagi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan tentang cara mengelola resiko pajak dan memberikan perlindungan pajak yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan saya ucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., C.M.A., Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA, CPA., dan bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak. BKP. CA. atas kerjasamanya dan partisipasinya dalam memberikan masukan untuk kesuksesan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M., Rinaldi, M., & William, W. (2022). *Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 2–7.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, Vol 2*, 2–9.
- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2019). *PENGARUH TRANSAKSI AFILIASI PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR INDUSTRI KIMIA DASAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017*. 1–10.

- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP TAX AVOIDANCE . *Pareso Jurnal*, 3, 2–14.
- Andy. (2018). PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT TO ASSETS RATIO, UKURAN PERUSAHAAN DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *EKONOMI DAN BISNIS*, Vol. 16, 2–10.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). TREN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2001-2014. *Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03, September 2016: 375-388, Volume XX*, 1–11.
- CHASBIANDANI, T., & MARTANI, D. (2012). *PENGARUH TAX AVOIDANCE JANGKA PANJANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN* . 2–16.
- Dyrenge, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. 2–17.
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Unes Padang*, Vol. 1, 2–4.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). *PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. Vol. 25, 1–16.
- Nurdiansyah, R., & Masripah. (2023). Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE*, 12, 2.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol. 6, 2–7.
- putra, eka putra, & syafis, kamadie sumanda. (2016). *modul ajar pengantar perpajakan* (rio andika, Ed.). salim media indonesia.
- Putri, Z. I., & Finatariyani, E. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pundi*, 2–7.
- Santoso, M. R. (2022). Beban Bunga atas Pinjaman dari Pihak Afiliasi Saat Nilai Ekuitas Minus: Kasus Pengadilan Pajak. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 22, 1–6.
- Sysmantia, E., & Evana, E. (2023). *Analisis Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Pajak Tangguhan, Dan Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol*. 20–68.
- Yorke, S. M., Amidu, M., & Boateng, C. A. (2016). The effects of earnings management and corporate tax avoidance on firm value . *Int. J. Management Practice*, vol 9, 2–15.
- Yulianti, F. (2021). jenis dan fungsi pajak. In *unikom* (pp. 1–17).